

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan dalam berbagai bidang telah menjadi tujuan yang dicita-citakan suatu daerah demi menuju kemajuan dalam mewujudkan pembangunan daerah. Dengan alasan tersebut tentunya pemerintah yang dalam hal ini merupakan aktor utama sebagai penentu arah untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan visi dan misi daerah tersebut yang mana dalam merumuskan visi dan misi, mempunyai kejelian dengan melihat latar belakang daerah yang sesuai tujuan dan potensi yang ada baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan sampai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Untuk mewujudkan pembangunan seperti yang diharapkan tentunya membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar potensial baik dari sumber daya manusia, menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi terhadap penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Berangkat dari pemikiran di atas pemerintah yang sangat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan, dengan adanya peran pemerintah yang benar-benar terkonseptual maka dapat dijamin bahwa pembangunan bisa terwujud secara efektif.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bertujuan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut, yang salah satunya adalah memulai pemberian otonomi daerah secara luas kepada daerah yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa

Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan berkualitas sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka, pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam menghadapi masalah perkawinan dibawah umur yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia saat ini. Perkawinan di bawah umur seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi dengan serius, kepedulian dan kesadaran pemerintah desa, tokoh agama, orang tua serta warga diharapkan dapat membantu menekan dan mengatasi perkawinan dibawah umur di Indonesia, perkawinan dibawah umur telah membuat anak putus untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, perkawinan dibawah umur pun akan berdampak bahaya pada kesehatan, kasus kekerasan dalam rumah tangga akan semakin banyak terjadi.

Selanjutnya menurut Undang-undang bab 11 pasal 7 ayat 1 perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan laki-laki berumur dibawah 19 tahun dan perempuan dibawah 16 tahun. Selanjutnya Nukman mendefinisikan Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang tidak seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga Nukman(2013:23). Oleh karna itu perkawinan di bawah umur tidak hanya akan membuat anak putus sekolah tapi juga akan membuat anak lepas tanggung jawab karna belum siap secara fisik dan mental serta finansial.

Dapat dikatakan bahwa perkawinan di bawah umur juga dapat membuat masyarakat jauh dari kata sejaterah tidak mampu hidup layak tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial dan non finansial. Banyak dampak yang akan terjadi yang disebabkan oleh perkawinan dibawah umur antara lain perempuan

yang menikah dibawah umur 18 tahun berpotensi keguguran, anak dan ibu rentan terhadap penyakit, kualitas anak yang dilahirkan rendah karna belum siap fisik dan kurang perawatan kandungan seperti pada umumnya sehingga mengakibatkan gizi buruk. Disamping itu perkawinan dibawah umur membawa resiko menurunnya kesehatan reproduksi, beban ekonomi yang makin bertambah membuat anak prustasi karna sulit mendapat pekerjaan sebab sumber daya manusia yang sulit untuk bersaing, kekerasann dalam rumah tangga akan terjadi karna istri yang mendasak kebutuhan ekonomi kepada suami, sehingga akan terjadi perceraian dan bunuh diri. Perkawinan dibawah umur akan membuat anak putus sekolah sehingga dampak yang akan terjadi sumber daya manusia tidak akan berkualitas, dan secara tidak langsung akan berdampak pada pembungunan nasional yang tidak akan berkembang karna sumber daya alam yang kaya, dukungan infrastruktur, kecanggihan kemajuan teknologi tidak diimbangi oleh sumber daya manusia yang barkualitas maka cita-cita bangsa tidak akan tercapai, sumber daya alam hanya akan dimanfaatkan oleh infestor asing, dan masyarakat Indonesia hanya akan menjadi penonton di Negari sendiri.

Dewasa ini masalah tentang perkawinan dibawah umur merupakan isu yang sangat serius diperbicangkan oleh pemerintah dan, masyarakat itu sendiri, keadaan masyarakat Indonesia saat ini sangat memprihatingkan khususnya ditingkatan desa. Dalam rangka untuk mencapai masyarakat desa yang berkualitas demi tercapainya cita-cita bangsa maka pemerintah desa yang sangat berperan dalam rangka meningkatkan mutu masyarakat adalah suatu tindakan atau kegiatan dari pemerintah desa mengenai tugas dan kewajibanya dalam mewujudkan kemandirian dan melibatkan masyarakat didalamnya.

Selaras dengan pemikiran di atas pembinaan masyarakat menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan kesejatraan masyarakat desa dan juga. Dimana pembinaan masyarakat sendiri adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat

pemerintah desa serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat dapat secara sendiri mengubah kondisi serta pola pikir mereka tentang pentingnya melanjutkan pendidikan dan ruginya melakukan perkawinan dibawah umur.

Namun berdasarkan kenyataan tidak sesuai yang diharapkan karena masi ada masyarakat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Hal ini sesuai hasil observasi awal peneliti lakukan di desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, masyarakat di Desa Karya Indah masi sangat berlangsung Perkawinan di bawah umur hal ini dibuktikan oleh ada anak lulus sekolah dasar sudah dikawinkan, anak SMP yang menikah, banyak pemuda yang berumur dibawah 19 tahun melangsungkan pernikahan, dan anak perempuan sekitar 12 tahun menikah dengan laki-laki umurnya sekitar 45 tahun.

Jika pemerintah desa tidak mangantisipasi permasalahan tersebut, maka selamanya keadaan desa akan semakin terpuruk dan tidak akan berkembang, karena desa akan berkembang dan maju apabila masyarakat sumber daya manusianya berkualitas sebagaimana misi pemerintahan Jokowi membangun Indonesia dari desa.

Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah desa harus melakukan langkah strategis dalam mengatasinya dengan cara turun sosialisasi kepada masyarakat bahwa bahayanya menikah diusia dini, memberikan pemahaman betapa pentingnya pendidikan, menerapkan uturan perkawinan dibawah umur serta undang perlindungan anak, memanfaatkan anggaran desa untuk pelatihan kerja, membuat taman pengajian untuk memperdalam ilmu agama, membuat perpustakaan desa, organisasi karang taruna desa diaktifkan sebagai wadah kreativitas pemuda, badan usaha milik desa dijalankan dan merekrut pengangguran sebagai tenaga kerja, bekerja sama dengan keluarga dalam pengawasan pergaulan anak serta membudayakan pada masyarakat malu bagi yang putus sekolah. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, maka desa akan semakin maju, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam terkelola

dengan baik, suasana desa akan selalu hidup, dan budaya perkawinan dibawah umur akan hilang pada masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut perlu diadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa Karya Indah untuk mengatasi masalah perkawinan dibawah umur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **;Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;**

1.2 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Pentingnya menumbuhkan pemahaman tentang kerugian melakukan Perkawinan dibawah umur di desa Karya Indah.
2. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga budaya perkawinan dibawah umur tetap berlangsung.
3. Ekonomi lemah sehingga orang tua secepatnya mengawinkan anaknya.
4. Pembangunan desa dilakukan hanya pada perbaikan infrastruktur tidak kepada pembangunan sumber daya manusia.
5. Tidak diterapkannya Undang-Undang perkawinan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa mengatasi perkawinan dibawah umur dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di desa Karya Indah Kecamatan Buntulia?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di desa Karya Indah Kecamatan Buntulia?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa Karya Indah Kecamatan Buntulia untuk Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah desa mengatasi perkawinan dibawah umur dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di desa Karya Indah Kecamatan Buntulia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di desa Karya Indah Kecamatan Bunulia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji informasi secara lebih dalam upaya pemerintah desa Karya Indah Kecamatan Buntulia untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui upaya pemerintah desa mengatasi perkawinan dibawah umur dan meningkatkan sumber daya manusia didesa Karya Indah Kecamatan Buntulia.sehingga diharapkan dikemudian hari mampu membandingkan teori yang diperoleh diperkuliahan serta aplikasinya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat Pohuwato, lebih Khususnya di desa Karya Indah mengenai peran pemerintah desa dalam mengatasi perkawinan dibawah umur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.